



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU SELATAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR : 03 TAHUN 2026
TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
LAPORAN KEUANGAN (PIPK)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan telah diterbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk Medukung Proses Penyusunan Laporan Keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan;
 - b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementrian/Lembaga untuk mendukung penyusunan laporan;
 - c. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;

- d. Bahwa untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas Biro/Inspektorat Wilayah/Kepala Pusat di Lingkungan Setjen KPU;
- e. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf d dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
- f. Bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan;

Mengingat

- :
- 1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);
 - 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2025

- tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 177/PMK.05/2015 tentang Pedomsn Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Teknis Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 124/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran SP DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2026 Nomor SP-DIPA 076.01.2.8109/2026 tanggal 24 Desember 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN;

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas;

- a. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
- b. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan;
- c. Melaporkan hasil laporan keuangan kepada Tim Penilai;
- d. Melakukan perbaikan laporan PIPK; dan
- e. Mendokumentasikan laporan PIPK.

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas;

- a. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
- b. Melaksanakan penilaian pengendalian intern di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan

- c. Melaksanakan Laporan kepada TIM Penilai tingkat UAPPA-W/UAKKPA BUN/UAKKBUN-Kanwil sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggungjawaban;
- d. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK;

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggungjawab Tim Penyusun dan TIM Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Namrole

Pada Tanggal 5 Januari 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Buru Selatan

ttd

Abdurahman Nunlehu

Salinan Sesuai aslinya

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Buru Selatan

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu

Dan Hukum

Soegen Wally, S.Ag



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILIA
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2026

TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN
TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	A. Irawan B Priyanto, A.Md NIP. 198302042010011019	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Penyusun
2.	Kisman Gibrihi, SH NIP. 19810615 201410 1 001	Bendahara Pengeluaran	Penyusun
3.	Anci Juliana Hukunala, SH NIP. 19980713 202521 2 026	Operator SAIBA & SIMAK BMN	Penyusunan
4.	Maswa K. Pattimura, S.Kom NIP. 19970522 202506 2 007	Staff Keuangan	Penyusunan

Ditetapkan di Namrole
Pada Tanggal 05 Januari 2026
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buru Selatan
ttd
Abdurahman Nunlehu

Salinan Sesuai aslinya

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buru Selatan
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu Dan Hukum



Sogen Wally, S.Ag

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILIA
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2026

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN
TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	B. Irawan B Priyanto, A.Md NIP. 198302042010011019	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Penilai
2.	Rachel P. Usmany, SE NIP. 19781226 201012 2 001	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Penilai
3.	Soegen Wally, S.Ag NIP. 19790926 200902 1 003	Kasubbag Teknis Penyelenggara dan Hukum	Penilai
4.	Muhamad Marasabessy, SE NIP. 19800429 201001 1 014	Kasubbag Partisipasi, HUPMAS dan SDM	Penilai

Ditetapkan di Namrole
Pada Tanggal 05 Januari 2026
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buru Selatan
ttd
Abdurahman Nunlehu

Salinan Sesuai aslinya

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buru Selatan
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu Dan Hukum



Soegen Wally, S.Ag